



P U T U S A N

No. 820 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ROBI IRAWAN BIN IRWANSYAH ;**
Tempat lahir : Sigli ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/24 Oktober 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ateuk Pahlawan, Kecamatan
Baiturahman, Banda Aceh ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : POLRI ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.674/2013/S.222.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 01

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2013 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.675/2013/S.222.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 01 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 April 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Robi Irawan Bin Irwansyah pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Pos Tower Desa Glee Taron Mata'i Kecamatan Darut Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa menelpon saksi Ricky Eddy Darma dengan mengatakan "dimana ki" dan saksi Ricky Eddy Darma menjawab "lagi di Kuta Alam" kemudian Terdakwa mengatakan "duduk yak saya ada uang seratus, kalau bisa kamu ambil aja dulu (sabu) nanti saya ganti yang di Pos Tower, ni lagi piket sendiri di sini aja duduknya" kemudian sekitar pukul 10.45 WIB saksi Ricky Eddy Darma menelpon Sdri. Bunda dan saksi Ricky Eddy Darma mengatakan pada Sdri. Bunda "saya mau ke rumah BUN ada apa gak (sabu)" dan Sdri. Bunda menjawab "ada tinggal satu lagi" kemudian saksi Ricky Eddy Darma langsung ke tempat Sdri. Bunda dan bertemu dengan Sdri. Bunda di simpang di Kuta Alam Banda Aceh dan sesampainya di Jalan di simpang Kuta Alam Banda Aceh saksi Ricky Eddy Darma bertemu dengan Sdri. Bunda kemudian saksi Ricky Eddy Darma memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdri. Bunda

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2013



pergi sebentar dan saksi Ricky Eddy Darma menunggu di tempat tersebut dan sekitar 5 (lima) menit Sdri. Bunda kembali dan memberikan sabu kepada saksi Ricky Eddy Darma, kemudian saksi Ricky Eddy Darma ambil sabu tersebut dan saksi Ricky Eddy Darma langsung pergi menuju ke tempat Terdakwa di Pos Tower, kemudian sesampainya saksi Ricky Eddy Darma di Pos Tower, Terdakwa mengganti uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu pada Sdri. Bunda tadi kemudian sekitar pukul 14.30 WIB ada yang mengetok pintu kemudian Terdakwa langsung menyembunyikan bong tersebut ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa tersebut dan tas tersebut dipegang oleh Terdakwa namun setelah pintu tersebut dibuka rupanya yang mengetuk pintu tadi adalah saksi Firman yang juga merupakan petugas Polisi yang bertugas di SITIPOL Polresta Banda Aceh kemudian saksi Firman masuk ke dalam Pos dan menanyakan pada Terdakwa dimana bong disimpan dan kemudian saksi Firman merebut tas yang dipegang oleh Terdakwa tersebut dan membawa keluar tas tersebut kemudian memotret bong yang berada di dalam tas warna hitam tersebut setelah itu saksi Firman mengembalikan lagi tas yang berisikan bong tersebut pada Terdakwa kemudian saksi Firman keluar dari Pos kemudian karena saksi Firman sudah keluar Terdakwa pergi menyimpan barang bukti bong tersebut di belakang Pos Tower di atas tembok bak belakang, tidak lama kemudian datang petugas lainnya dari SITIPOL Polresta Banda Aceh yaitu saksi Irfan dan setelah itu juga sampai di tempat tersebut petugas lain dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan juga menanyakan keberadaan bong tersebut kemudian tidak lama kemudian bong yang disimpan oleh Terdakwa tersebut ditemukan oleh petugas dan Terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi Zumara mengakui bahwa bong tersebut adalah alat yang Terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi Zumara gunakan sebagai alat untuk menggunakan/menghisap sabu dan kemudian Terdakwa, saksi Ricky Eddy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma dan saksi Zumara dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 3846/NNF/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa ROBI IRAWAN BIN IRWANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Robi Irawan Bin Irwansyah pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Pos Tower Desa Glee Taron Mata'i Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa menelpon saksi Ricky Eddy Darma dengan mengatakan "dimana ki" dan saksi Ricky Eddy Darma menjawab "lagi di Kuta Alam" kemudian Terdakwa mengatakan "duduk yak

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ada uang seratus, kalau bisa kamu ambil aja dulu (sabu), nanti saya ganti uang di Pos Tower, ni lagi piket sendiri di sini aja duduknya” kemudian sekitar pukul 10.45 WIB saksi Ricky Eddy Darma menelpon Sdri. Bunda dan saksi Ricky Eddy Darma mengatakan pada Sdri. Bunda “saya mau ke rumah BUN ada apa gak (sabu)” dan Sdri. Bunda menjawab “ada tinggal satu lagi” kemudian saksi Ricky Eddy Darma langsung ke tempat Sdri. Bunda dan bertemu dengan Sdri. Bunda di simpang di Kuta Alam Banda Aceh dan sesampainya di Jalan di simpang Kuta Alam Banda Aceh saksi Ricky Eddy Darma bertemu dengan Sdri. Bunda kemudian saksi Ricky Eddy Darma memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdri. Bunda pergi sebentar dan saksi Ricky Eddy Darma menunggu di tempat tersebut dan sekitar 5 (lima) menit Sdri. Bunda kembali dan memberikan sabu kepada saksi Ricky Eddy Darma, kemudian saksi Ricky Eddy Darma ambil sabu tersebut dan saksi Ricky Eddy Darma langsung pergi menuju ke tempat Terdakwa di Pos Tower dengan membawa sabu tersebut, kemudian sesampainya di Pos Tower Terdakwa mengganti uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu pada Sdri. Bunda tadi, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB ada yang mengetok pintu kemudian Terdakwa langsung menyembunyikan bong tersebut ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa tersebut dan tas tersebut di pegang oleh Terdakwa namun setelah pintu tersebut dibuka rupanya yang mengetok pintu tadi adalah saksi Firman yang juga merupakan petugas Polisi yang bertugas di SITIPOL Polresta Banda Aceh kemudian saksi Firman masuk ke dalam Pos dan menanyakan pada Terdakwa dimana bong disimpan dan kemudian saksi Firman merebut tas yang dipegang oleh Terdakwa tersebut dan membawa keluar tas tersebut kemudian memotret bong yang berada di dalam tas warna hitam tersebut setelah itu saksi Firman mengembalikan lagi tas yang berisikan bong tersebut pada Terdakwa kemudian saksi Firman keluar dari Pos kemudian karena saksi Firman sudah keluar Terdakwa pergi menyimpan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti bong tersebut di belakang Pos Tower di atas tembok bak belakang, tidak lama kemudian datang petugas lainnya dari SITIPOL Polresta Banda Aceh yaitu saksi Irfan dan setelah itu juga sempat di tempat tersebut petugas lain dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan juga menanyakan keberadaan bong tersebut kemudian tidak lama kemudian bong yang disimpan oleh Terdakwa tersebut ditemukan oleh petugas dan Terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi Zumara mengakui bahwa bong tersebut adalah alat yang Terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi Zumara gunakan sebagai alat untuk menggunakan/menghisap sabu dan kemudian Terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi Zumara dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 3846/NNF/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti. disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa ROBI IRAWAN BIN IRWANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Ricky Eddy Darma Bin A. Rahman pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Pos Tower Desa Glee Taron

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata'i Kecamatan Darut Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Pos Tower Desa Glee Taron Mata'i Kecamatan Darut Imarah Kabupaten Aceh Besar Terdakwa menelpon saksi Ricky Eddy Darma dengan mengatakan "dimana ki" dan saksi Ricky Eddy Darma menjawab "lagi di Kuta Alam" kemudian Terdakwa mengatakan "duduk yak saya ada uang seratus, kalau bisa kamu ambil aja dulu (sabu) nanti saya ganti uang di Pos Tower ni lagi piket sendiri di sini aja duduknya" kemudian sekitar pukul 10.45 WIB saksi Ricky Eddy Darma menelpon Sdri. Bunda dan saksi Ricky Eddy Darma mengatakan pada Sdri. Bunda "saya mau ke rumah BUN ada apa gak (sabu)" dan Sdri Bunda menjawab "ada tinggal satu lagi" kemudian saksi Ricky Eddy Darma langsung ke tempat Sdri. Bunda dan bertemu dengan Sdri Bunda di simpang di Kuta Alam Banda Aceh dan sesampainya di Jalan di simpang Kuta Alam Banda Aceh saksi Ricky Eddy Darma bertemu dengan Sdri. Bunda kemudian saksi Ricky Eddy Darma memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdri. Bunda pergi sebentar dan saksi Ricky Eddy Darma menunggu di tempat tersebut dan sekitar 5 (lima) menit Sdri. Bunda kembali dan memberikan sabu kepada saksi Ricky Eddy Darma, kemudian saksi Ricky Eddy Darma ambil sabu tersebut dan saksi Ricky Eddy Darma langsung pergi menuju ke tempat Terdakwa di Pos Tower dengan membawa sabu tersebut, kemudian sesampainya di Pos Tower Terdakwa mengganti uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu pada Sdri. Bunda tadi, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ricky Eddy Darma pergi lagi keluar Pos untuk membeli aqua, kaca pirex dan pipet setelah itu Terdakwa dan saksi Ricky Eddy Darma kembali lagi ke Pos Tower dan sewaktu Terdakwa dan saksi Ricky Eddy Darma tiba di Pos sudah ada saksi Zumara dan saksi Cut, lalu Terdakwa saksi Ricky Eddy Darma, saksi Zumara masuk ke dalam Pos Tower sedangkan saksi

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cut berada di luar Pos dan kemudian Terdakwa dan saksi Ricky Eddy Darma langsung mempersiapkan dan membuat 1 (satu) botol minuman mineral warna bening yang berisikan air warna bening yang tutupnya sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet bewarna bening yang salah satu dari pipet tersebut terpasang kaca pirex warna bening tersebut sebagai bong yaitu alat untuk menggunakan/menghisap sabu dan sekitar pukul 14.00 WIB setelah selesai membuat bong tersebut Terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi Zumara langsung menggunakan sabu dengan mengambil sedikit sabu tersebut dengan menggunakan potongan kecil pipet dan kemudian Terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi Zumara letakkan sabu tersebut di dalam kaca pirex tersebut dan kemudian Terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi Zumara membakar sabu tersebut dengan api yang kecil dengan menggunakan mancis dan pada saat dibakar asap dan sabu tersebut masuk ke dalam bong dan asap yang ada dalam bong tersebutlah yang Terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi Zumara hisap dan dihirup dengan menggunakan salah satu pipet yang tidak terpasang kaca pirex, dan kemudian sekitar pukul 14.30 WIB ada yang mengetok pintu kemudian Terdakwa langsung menyembunyikan bong tersebut ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa tersebut dan tas tersebut dipegang oleh Terdakwa namun setelah pintu tersebut dibuka rupanya yang mengetok pintu tadi adalah saksi Firman yang juga merupakan petugas Polisi yang bertugas di SITIPOL Polresta Banda Aceh kemudian saksi Firman masuk ke dalam Pos dan menanyakan pada Terdakwa dimana bong disimpan dan kemudian saksi Firman merebut tas yang dipegang oleh Terdakwa tersebut dan membawa keluar tas tersebut kemudian memotret bong yang berada di dalam tas warna hitam tersebut setelah itu saksi Firman mengembalikan lagi tas yang berisikan bong tersebut pada Terdakwa kemudian saksi Firman keluar dari Pos kemudian karena saksi Firman sudah keluar Terdakwa pergi menyimpan barang bukti bong tersebut di belakang Pos Tower di atas tembok bak belakang, tidak lama kemudian datang petugas lainnya dari SITIPOL Polresta Banda Aceh yaitu saksi Irfan dan setelah itu juga sampai di tempat tersebut petugas lain dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan juga menanyakan keberadaan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong tersebut kemudian tidak lama kemudian bong yang disimpan oleh Terdakwa tersebut ditemukan oleh petugas dan Terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi Zumara mengakui bahwa bong tersebut adalah alat yang Terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi Zumara gunakan sebagai alat untuk menggunakan/ menghisap sabu dan kemudian Terdakwa, saksi Ricky Eddy Darma dan saksi Zumara dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Aceh Nomor : R/136/VII/2012/DOKKES tanggal 03 Juli 2012, dengan kesimpulan didapat unsur Sabu (Methaphetamin) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan Narkotika pada urine barang bukti milik an. ROBI IRAWAN BIN IRWANSYAH ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho tanggal 16 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBI IRAWAN BIN IRWANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman mineral warna bening berukuran kecil yang tutupnya berwarna biru dan berisikan air berwarna bening yang tutupnya sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet berwarna bening dan terpasang kaca pyrex ;
- 1 (satu) kotak pembersih telinga (cotton bath) merk "CINDY" ;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa RICKY EDDY DARMA BIN (ALM) A. RAHMAN ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 194/Pid.B/2012/PN-JTH., tanggal 23 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ROBI IRAWAN BIN IRWANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Menyatakan Terdakwa ROBI IRAWAN BIN IRWANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair ;

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut ;

Menyatakan ROBI IRAWAN BIN IRWANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam ;
- 1 (satu) botol minuman mineral warna bening berukuran kecil yang tutupnya berwarna biru dan berisikan air berwarna bening yang tutupnya sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet berwarna bening dan terpasang kaca pyrex ;
- 1 (satu) kotak pembersih telinga (cotton bath) merek "CINDY" ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa RICKY EDDY DARMA BIN (ALM) A. RAHMAN ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 189/PID/2012/PT-BNA., tanggal 15 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Oktober 2012, No.194/Pid.B/2012/PN-JTH, sekedar mengenai status penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ROBI IRAWAN BIN IRWANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa ROBI IRAWAN BIN IRWANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair ;
 4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut ;
 5. Menyatakan ROBI IRAWAN BIN IRWANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
 6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 7. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 8. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam ;
 - 1 (satu) botol minuman mineral warna bening berukuran kecil yang tutupnya berwarna biru dan berisikan air berwarna bening yang

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutupnya sudah dilubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet berwarna bening dan terpasang kaca pyrex ;

- 1 (satu) kotak pembersih telinga (cotton bath) merek "CINDY" ;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa RICKY EDDY DARMA BIN (ALM) A. RAHMAN ;

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Pid/2013/PN-JTH., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Februari 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 27 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 27 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang telah menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengambil keputusan perkara telah melakukan kekeliruan yaitu :

1. Tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal penerapan Penafsiran yang keliru terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2013



Bahwa putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho dalam pertimbangannya telah keliru dalam menafsirkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa unsur membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut telah digunakan untuk dipakai sendiri, hal ini nyata bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh) telah keliru menafsirkan karena seharusnya Judex Facti (Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh) menyatakan unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu telah terbukti, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RICKY EDDY DARMA BIN (ALM) A. RAHMAN untuk memperoleh 1 (satu) paket kecil Sabu tersebut dengan cara saksi RICKY EDDY DARMA BIN (ALM) A. RAHMAN membeli dari saksi HENI SUSANTI ALIAS BUNDA seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah nyata melakukan kekeliruan penafsiran unsur membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh) telah keliru menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar pemidanaan, karena Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55, dan Pasal 103” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 1 angka 13 menyatakan, “pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis” ;

Dalam Pasal 1 angka 14 menyatakan, “ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas ;

Dalam Pasal 54 menyatakan, “pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;

Dalam penjelasan Pasal 54 menyatakan, “yang dimaksud korban penyalahgunaan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika” ;

Dalam Pasal 55 ayat (3) menyatakan, “ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Pemerintah” ;

Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika ;

Dengan demikian untuk dapat dikategorikan sebagai pecandu Narkotika maka seseorang yang mengalami ketergantungan Narkotika telah melapor atau dilaporkan kepada Puskesmas, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi (yang menangkap dan penjual), petunjuk yang diperoleh dari barang bukti, surat dan persesuaian keterangan para saksi tidak terbukti Terdakwa pernah melaporkan dirinya atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Pemerintah

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika ;

Dengan demikian jelas Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum yaitu memutuskan dengan dasar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa saat ini rasa keadilan masyarakat khususnya di Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar sudah sangat tercabik-cabik dengan beberapa putusan Pengadilan terutama untuk perkara Narkotika yang sangat jauh dari tujuan Undang-Undang Narkotika yaitu sangat rendah di bawah ancaman minimal, dan sekarang mulai menerapkan ketentuan sebagai penyalahgunaan Narkotika, yang penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya, jika demikian bagaimana pemberantasan penyalahgunaan Narkotika bisa dilaksanakan yang merupakan tanggung jawab kita bersama, untuk itu kami berharap Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, jika tidak demikian maka akan semakin subur perkara penyalahgunaan Narkotika di Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar dan upaya pemberantasannya hanya sekedar formalitas jauh dari tujuan dibuatnya Undang-Undang Narkotika tersebut karena tidak menjadikan efek jera bagi masyarakat ;

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada diri Terdakwa maka jika dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979) maka sebagai berikut :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ;
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2013



khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama ;

- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sesuai tes urine Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/136/VII/2012/DOKKES tanggal 03 Juli 2012 ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis** tanggal **25 April 2013**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mulyadi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.--

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Mulyadi, SH., MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2013